



PUTUSAN

Nomor:155/Pid./2012/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa-terdakwa: -----

I. Nama : AMIR AMSYAR Als. MUYIT Bin RAHIM;
Tempat lahir : Malaka (Malaysia);
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 04 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Batu 28, Jln.Kampung Nyalas 77100 Asahan,
Malaka, Malaysia;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

II. Nama : MUHAMMAT MUKHLLYS Als. ACIK Bin YUSOFF;
Tempat lahir : Johor (Malaysia);
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 03 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Jl.Murni II No.5, Taman Mas Merah 75350,
BaBerendam, Malaka, Malaysia;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh MIK HERSEN, SH. dan MERIANTONY, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Harun II No. 99B, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus 13 Agustus 2012;- -----

-----Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Nopember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 15 Nopember 2011 s/d. tanggal 27 Desember 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 25 Desember 2011 s/d. tanggal 23 Januari 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d. tanggal 22 Februari 2012;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d. tanggal 09 April 2012;
7. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d. tanggal 01 Juli 2012;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (pertama), sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d. Tanggal 31 Juli 2012;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (kedua), sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d. tanggal 30 Agustus 2012;
11. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012;
12. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 11 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Agustus 2012 Nomor:152/Pid./SUS/2012/PN.KLD., dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2012 No.Reg.Perkara:PDM-III-37/KALIA/02/2012, terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK Bin MOHD YUSOFF, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pada jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Loret Bus atau Pool Bus Lorena di Pekan Baru, Riau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri di Riau, akan tetapi karena kedua terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yakni : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram”,
perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pada jam 08.00 waktu Malaysia bertempat di Tempat kedua terdakwa bekerja yakni di Jalan Kelebang Kecil Taman Kelebang 705050 Malaka Malaysia, terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK Bin MOHD YUSOFF di suruh oleh BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu dari Pekan Baru Riau ke Jakarta, apabila berhasil kedua terdakwa akan diberikan uang Ringgit (Mata Uang Malaysia) sebagai upah atas Jasa mengantar Narkotika Jenis Shabu, atas tawaran dari BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) tersebut kedua terdakwa menyetujuinya/menerima tawaran tersebut. Kedua terdakwa kemudian masing-masing diberikan sejumlah uang sebesar ± Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) oleh BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap). Setelah mendapatkan uang tersebut kedua terdakwa langsung menuju Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia, setibanya di Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia sekira pada jam 16.00 waktu Malaysia terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM membeli tiket untuk 2 (Dua) orang, kemudian kedua terdakwa dengan menumpang Kapal Ferry Cepat menuju Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia, sekira pada jam 18.00 Wib, kedua terdakwa tiba di Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia dan kedua terdakwa bermalam/beristirahat di Hotel Marina, Riau, Indonesia;- -----
- Bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 Wib kedua terdakwa berangkat dari Hotel Marina, Riau, Indonesia menuju Pool Bus Lorena di Pekan Baru, Riau, Indonesia, terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dihubungi oleh BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) melalui telepon genggam, BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) memberitahu kepada kedua terdakwa melalui terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM untuk memesan/membeli tiket bus dengan tujuan Jakarta. Sebelum berangkat dari Pool Bus Lorena di Pekan Baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dihubungi oleh BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) melalui telepon genggam, BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) memberitahu kepada kedua terdakwa melalui terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM bahwa tas ransel berisi Narkotika Jenis Shabu sudah ada di dalam bagasi Bus Lorena yang akan dinaiki oleh kedua terdakwa dan disamping kanan tas ransel warna hitam. Setelah itu sekitar pukul 08.00 Wib kedua terdakwa dengan menumpangi Bus Lorena berangkat dari Pekan Baru, Riau, Indonesia menuju Jakarta, Indonesia dan selama perjalanan BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) selalu menghubungi kedua terdakwa melalui telepon genggam masing-masing terdakwa untuk menanyakan posisi kedua terdakwa;- -

- Bahwa pada saat kedua terdakwa dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia tersebut yakni saat kedua terdakwa sudah di Lampung, BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) menghubungi terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan memberi perintah kepada kedua terdakwa yang pada pokoknya untuk turun saat itu juga dan disuruh agar kedua terdakwa untuk menumpangi Trevel ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia dan setibanya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia, kedua terdakwa disuruh agar naik Kapal Ferry menuju Pelabuhan Merak, Banten, Indonesia dan setibanya di Pelabuhan Merak, Banten, Indonesia kedua terdakwa agar menggunakan taksi menuju Hotel Bagawan atau Hotel Serasi di Jakarta dan apabila sudah sampai di Hotel Begawan atau Hotel Serasi di Jakarta, terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM disuruh untuk menghubungi BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) dan akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut;- -

- Bahwa setelah mendapat telepon dari BOS JO als. AH CHONG (Belum Tertangkap) tersebut, kedua terdakwa kemudian turun dari Bus Lorena di Lampung dengan membawa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika Jenis Shabu dan pada hari Senin tanggal 24 Oktobet 2011 sekitar pada jam 01.00 Wib saat kedua terdakwa sedang menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trevel di perempatan lampu merah Kali Balok, Bandar Lampung, Indonesia, saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit mobil Trevel Karona tipe mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi: BE-2024-AJ berhenti diperempatan lampu merah tersebut dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN menanyakan tujuan kedua terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kedua terdakwa menjawab kepada saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN dengan bahasa Indonesia akan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia. Lalu kedua terdakwa kemudian naik ke mobil Trevel yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN tersebut, saat menaiki mobil trevel tersebut kedua terdakwa memasukkan 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam bagasi belakang mobil trevel tersebut dan kedua terdakwa duduk di bagian belakang mobil;- -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pada jam 03.00 Wib saat mobil trevel Karona yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN dan ditumpangi oleh kedua terdakwa melintas Pintu Masuk 1 *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil trevel Karona tersebut diberhentikan oleh saksi WENDI ERLANGGA Bin TAFMA WINATA dan saksi BRAMA DENI (Keduanya anggota Polri) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi WENDI ERLANGGA Bin TAFMA WINATA menemukan 6 (Enam) bungkus paralon berbentuk kapsul warna coklat yang berisi 6 (Enam) paket Narkotika Jenis Shabu dengan jumlah berat keseluruhan \pm 6 (Enam) Kilogram yang tersimpan didalam 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, saat ditanyakan kepada kedua terdakwa dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN dijelaskan bahwa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Shabu tersebut adalah milik kedua terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 21K/XI/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 02 November 2012, yang diperiksa oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, TANTI, S.T serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si,Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, dengan kesimpulan bahwa 6 (Enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,5446 Gram adalah Benar (+) Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kedua terdakwa dalam mencoba atau bermufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli, akan menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat keseluruhan ± 6 (Enam) Kilogram secara melawan hukum da tanpa izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika;- -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK Bin MOHD YUSOFF, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pada jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Area Pemeriksaan Pintu Masuk I *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yakni: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pada jam 08.00 waktu Malaysia bertempat di tempat kedua terdakwa bekerja yakni di Jalan Kelebang Kecil Taman Kelebang 705050 Malaka Malaysia, terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK Bin MOHD YUSOFF berencana untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Jakarta, Indonesia, adapun Narkotika tersebut oleh kedua terdakwa disembunyikan/disimpan didalam 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam. Setelah bersepakat kemudian kedua terdakwa langsung menuju Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia, setibanya di Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia sekira pada jam 16.00 waktu Malaysia, terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM membeli tiket untuk 2 (Dua) orang, kemudian kedua terdakwa dengan menumpangi Kapal Ferry Cepat menuju Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia, sekira pada jam 18.30 Wib. kedua terdakwa tiba di Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia dan kedua terdakwa bermalam/ beristirahat di Hotel Marina, Riau, Indonesia;- -

- Bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2011 sekitar pada jam 10.00 Wib kedua terdakwa berangkat dari Hotel Marina, Riau, Indonesia menuju Pool Bus Lorena di Pekan Baru, Riau, Indonesia, setibanya kedua terdakwa di Pool Bus Lorena di Pekan Baru, Riau, Indonesia, terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM memesan/ membeli tiket bus untuk 2 (Dua) orang dengan tujuan Jakarta. Sebelum berangkat dari Pool Bus Lorena di Pekan Baru, Riau, Indonesia, kedua terdakwa memasukkan 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika kedalam bagasi Bus Lorena yang akan dinaiki oleh kedua terdakwa. Setelah itu sekira pada jam 18.00 Wib kedua terdakwa dengan menumpangi Bus Lorena berangkat dari Pekan Baru, Riau, Indonesia menuju Jakarta, Indonesia. Pada saat kedua terdakwa dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia tersebut yakni saat kedua terdakwa sudah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, kedua terdakwa kemudian turun dari Bus Lorena di Lampung dengan membawa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pada jam 01.00 Wib saat kedua terdakwa sedang menunggu trevel di perempatan lampu merah Kali Balok, Bandar Lampung, Indonesia, saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit mobil Trevel karena tipe mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE-2024-AJ berhenti diperempatan lampu merah tersebut dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN menanyakan tujuan kedua terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kedua terdakwa menjawab kepada saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN dengan bahasa Indonesia akan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia. Lalu kedua terdakwa kemudian naik ke mobil Trevel yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN tersebut, saat menaiki mobil trevel tersebut kedua terdakwa memasukkan 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam bagasi belakang mobil trevel tersebut dan kedua terdakwa duduk di bagian belakang mobil;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pada jam 03.00 Wib saat mobil trevel Karona yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NOLONG PARANGIN ANGIN dan ditumpangi oleh kedua terdakwa melintas Pintu Masuk 1 *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil trevel Karona tersebut diberhentikan oleh saksi WENDI ERLANGGA Bin TAFMA WINATA dan saksi BRAMA DENI (Keduanya anggota Polri) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi WENDI ERLANGGA Bin TAFMA WINATA menemukan 6 (Enam) bungkus paralon berbentuk kapsul warna coklat yang berisi 6 (Enam) paket Narkotika Jenis Shabu dengan jumlah berat keseluruhan \pm 6 (Enam) Kilogram yang tersimpan didalam 1 (Satu) buah tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna hitam, saat ditanyakan kepada kedua terdakwa dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN Bin NO LONG PARANGIN ANGIN dijelaskan bahwa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Shabu tersebut adalah milik kedua terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 21K/XI/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 02 November 2012, yang diperiksa oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, TANTI, S.T serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, dengan kesimpulan bahwa 6 (Enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,5446 Gram adalah Benar (+) Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kedua terdakwa dalam mencoba atau bermufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pihak berwenang;-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2012 No.Reg.Perkara:PDM-III-37/KALIA/02/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **I. AMIR AMSYAR als. MUYIT BIN RAHIM** dan terdakwa **II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK Bin MOHD YUSOFF** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal surat dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I. AMIR AMSYAR als. MUYIT BIN RAHIM dan terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK Bin MOHD YUSOFF** berupa masing-masing pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) bungkus Narkotika Gol. I Jenis shabu seberat 6 Kg (Enam Kilogram);-
 - b. 6 (enam) buah paralon bentuk kapsul;
 - c. 1 (satu) buah telepon genggam/ Hp merk Nokia warna putih type 1110i;-
 - d. 1 (satu) buah telepon genggam/ Hp merk Nokia warna hitam type Xi;-
 - e. 1 (satu) buah telepon genggam/ Hp merk Sony Ericson warna hitam type C902;-
 - f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.-Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.-
 - g. 2 (dua) buah buku paspor atas nama masing-masing terdakwa;-Tetap terlampir dalam berkas perkara.-
 - h. 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi: BE 2024 AJ, Nomor Rangka : MHMOWY39K003742, Nomor Mesin : 4D56C-E65754 ;
 - i. 1 (satu) lembar STNK An. Berkas Karo Karo atas kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi: BE 2024 AJ ;**Kesemuanya dirampas untuk negara;-**
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan Terdakwa II Muhammat Mukhlys Als Acik Bin Yusoff** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didahului dengan adanya Permufakatan Jahat”;-

2. Menghukum **Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan Terdakwa II Muhammad Mukhlis Als Acik Bin Yusoff** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;-
3. Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;-
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) bungkus Narkotik Gol. I Jenis shabu seberat 6 (enam) Kilogram;
 - b. 6 (enam) buah paralon bentuk kapsul;
 - c. 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih type 1110 i;
 - d. 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam type X i;
 - e. 1 (satu) Hp merk Sony Ericsson warna hitam type C902;
 - f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - g. 2 (dua) buah buku paspor atas nama masing-masing terdakwaKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.-
 - h. 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi: BE 2024 AJ, Nomor Rangka : MHMOWY39K003742, Nomor Mesin : 4D56C-E65754 ;
 - i. 1 (satu) lembar STNK An. Berkas Karo Karo atas kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi: BE 2024 AJ ;Kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Berkas Karo Karo melalui saksi Mulia Perangin Angin;
5. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari akta-akta permintaan banding masing-masing Nomor:12/Akta.Pid./2012/ PN.KLD., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2012;- -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan tanggal 04 September 2012;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara a quo, utamanya berkas dari penyidik, berita acara sidang Pengadilan Negeri, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:152/Pid./SUS/2012/PN.KLD. tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan Terdakwa II. Muhammat Mukhlis Als Acik Bin Yusoff, dan Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta akta permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pemeriksaan tingkat banding, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mengoreksi kesalahan pengutipan surat dakwaan kesatu oleh Pengadilan tingkat pertama mengenai tempat terjadinya tindak pidana (TKP) yang tercantum dalam halaman 4 putusan tertulis: "..... atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda, makadst....";- -----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan tertulis: "..... akan tetapi setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri di Riau, akan tetapi karena kedua terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda, makadst...."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penyebutkan wilayah hukum Pengadilan Negeri di Riau oleh Jaksa dalam surat dakwaannya juga keliru, sesuai TKP yaitu Loket Bus atau Pool Bus Lorena di Pekanbaru maka yang betul adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru bukan Pengadilan Negeri di Riau;- -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan yang terbukti di Pengadilan tingkat pertama bukan dakwaan kesatu yang salah kutip tersebut, yang terbukti adalahh dakwaan yang kedua, sehingga kesalahan kutip tersebut tidak mempengaruhi keabsahan putusan;- -----

-----Menimbang, bahwa meski penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda sesuai Akta tanggal 14 Agustus 2012, akan tetapi sampai perkara diputus Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang dijadikan alasan hukum dalam pengajuan banding yang bersangkutan ;--

-----Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan Penuntut Umum, meski yang bersangkutan telah mengajukan permintaan banding sesuai akta tertanggal 15 Agustus 2012, akan tetapi sampai perkara ini diputus Penuntut Umuyum tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang dijadikan alasan hukum oleh Penuntut Umum dalam pengajuan banding ini ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan-permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut formal dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:152/Pid./SUS/2012/PN.KLD. atas nama para terdakwa sampai pada kesimpulan dakwaan yang terbukti menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan dihubungkan dengan fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, olah karenanya terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penjatuhan pidana penjara dan pertimbangan status barang bukti;

-----Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa, karena hal tersebut tidak didasari dengan pertimbangan kenapa demikian?;- -----

-----Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan tingkat pertama, mengharuskan komulasi hukuman penjara dan denda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka pidana denda yang dijatuhkan tidak perlu diikuti dengan pidana penjara pengganti denda seperti tersebut dalam pasal 148 Undang-Undang yang sama;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan pidana denda, seperti tersebut dalam amar putusan berikut;- -----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 242 KUHP, tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para terdakwa dan untuk tingkat banding sebesar masing-masing terdakwa Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);- -----

-----Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. pasal 21, Jo. pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 197 ayat (1), pasal 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Memperbaiki/Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:152/Pid./SUS/2012/PN.KLD. tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan Terdakwa II. Muhammat Mukhlis Als Acik Bin Yusoff dengan menambahkan pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan Terdakwa II. Muhammat Mukhlis Als Acik Bin Yusoff** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didahului dengan adanya Permufakatan Jahat”;- -----

2. Menghukum **Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT Bin RAHIM dan Terdakwa II. Muhammat Mukhlis Als Acik Bin Yusoff** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;- -----

3. Dan pidana denda masing-masing Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);- -----

4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;- -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 6 (enam) bungkus Narkotik Gol. I Jenis shabu seberat 6 (enam) Kilogram;
- b. 6 (enam) buah paralon bentuk kapsul;
- c. 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih type 1110 i;
- d. 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam type X i;
- e. 1 (satu) Hp merk Sony Ericsson warna hitam type C902;
- f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 2 (dua) buah buku paspor atas nama masing-masing terdakwa

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan. - -----

h. 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi: BE
2024 AJ, Nomor Rangka : MHMOWY39K003742, Nomor Mesin :
4D56C-E65754 ;

i. 1 (satu) lembar STNK An. Berkas Karo Karo atas kendaraan 1
(satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi: BE
2024 AJ ;

**Kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Berkas Karo
Karo melalui saksi Mulia Perangin Angin;** - -----

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
para terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing
terdakwa sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);- -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **03
OKTOBER 2012** oleh kami **A. MOEHAN EFFENDI,SH.** Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan
N.BETTY ARITONANG,SH.MH. dan **BUDI SETIYONO,SH.MH.**
Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:155/Pen.Pid/2012/PT.TK.
tanggal 14 September 2012, untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu
oleh **PUJIYONO** Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ataupun Penasihat
Hukum mereka.- -----

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o.

A. MOEHAN EFFENDI, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

d.t.o.

d.t.o.

N.BETTY ARITONANG, SH.MH.

BUDI SETIYONO,SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI:
Pamitera Pengganti,
Panitera Sekretaris,
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188

d.t.o.

PUJIYONO